



**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT. ARMIDIAN KARYATAMA, Tbk (“Perseroan”)
Nomor : 001/SK-ARMY/KOMDIR/VIII/2025**

**TENTANG
PENGANGKATAN UNIT AUDIT INTERNAL**

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka menciptakan Good Corporate Governance di lingkungan PT. Armidian Karyatama, Tbk (“Perseroan”) perlu dibentuk Unit Audit Internal sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa pembentukan Unit Audit Internal dan pengangkatan Kepala Unit Audit Internal perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi.

Mengingat:

1. Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan-perubahannya;
2. Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015, tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (“POJK No.56/POJK.04/2015”).

MEMUTUSKAN :

1. Mensahkan pembentukan Unit Audit Internal Perseroan dan Piagam Unit Audit Internal tertanggal 06 Agustus 2025;
2. Mengangkat:
Lisa Susanti Handayani sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan;
Feronika sebagai Anggota Unit Audit Internal Perseroan;
Untuk periode tahun buku 2021 s.d. 2025
3. Dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama;
4. Tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Unit Audit Internal tercakup dalam Piagam Unit Audit Internal tertanggal 05 Agustus 2025 (terlampir) dan POJK No. 56/POJK.04/2015 dan perubahannya dari waktu ke waktu.



PT ARMIDIAN KARYATAMA, Tbk

Ketentuan Lain-lain:

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dan ditentukan kemudian;
2. Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai ada penunjukkan kembali oleh Direksi.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 06 Agustus 2025

PT. Armidian Karyatama, Tbk



PT ARMIDIAN KARYATAMA, Tbk

Firdaus

Direktur Utama

Menyetujui,
Dewan Komisaris

Carsen Finrely
Komisaris Utama

Puspa Dewi
Komisaris